

**BENTUK KOORDINASI ANTARA POLRI DAN BNN DALAM
MELAKUKAN PENYIDIKAN KASUS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

(Studi di Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DEVA FEBRIYAN PERMADI

NIM. 105010107111132



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Bentuk Koordinasi Antara Polri Dan BNN Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polres Kota Blitar Dan BNN Kabupaten Blitar)

Identitas Penulis :
a. Nama : Deva Febriyan Permadi
b. NIM : 105010107111132
c. Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu penelitian : 3 bulan

Disetujui pada tanggal : Juli 2014

Pembimbing Utama



Paham Triyoso, S.H., M.Hum.
NIP. 19540517 198203 1 003

Pembimbing Pendamping



Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.
NIP. 19830930 200912 1 003

**Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana**



Eny Hariati, S.H., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

**BENTUK KOORDINASI ANTARA POLRI DAN BNN DALAM
MELAKUKAN PENYIDIKAN KASUS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

(Studi di Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar)

Oleh :

**Deva Febriyan Permadi
105010107111132**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal Oktober 2014

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Anggota



Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H
NIP. 19550212 198503 1 003

Paham Triyoso, S.H., M.Hum
NIP. 19540517 198203 1 003

Ardi Ferdian, S.H., M.Kn
NIP. 19830930 200912 1 003

Anggota

Anggota

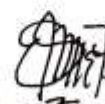
Ketua Bagian
Hukum Pidana



Eny Hariati, S.H., M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001



Milda Istiqomah, S.H., MTCP
NIP. 19840118 200604 2 001



Eny Hariati, S.H., M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sitabudin, S.H., M.H
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan dinullah di muka bumi ini.

Penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis berharap atas penulisan skripsi ini tentang **“Bentuk Koordinasi Antara Polri Dan BNN Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika (studi di Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar)”** dapat memberikan sumbangsih pemikiran penulis untuk mensosialisasikan betapa pentingnya kerjasama antara kedua lembaga tersebut guna mengurangi penyalahgunaan narkotika khususnya di daerah blitar dan sekitarnya.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak DR. M. Ali Safa'at, SH. MH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

3. Ibu Eny Harjati, S.H.,M.Hum., selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Paham Triyoso, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, dan do'anya kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Ardi Ferdian, S.H.,M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, dan do'anya kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah bersedia dengan tulus dan ikhlas untuk memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang selalu membantu penulis dalam urusan administrasi.
8. Bapak Santoso, S.H., selaku Kepala Satresnarkoba Polres Kota Blitar dan seluruh anggota Sat.resnarkoba Polres Kota Blitar.
9. Bapak Drs. Henry S., MKPD selaku Penanggung jawab BNN Kabupaten Blitar dan seluruh anggota BNN Kabupaten Blitar.
10. Bapak H. Purnawan Buchori selaku Ketua BNK Kota Blitar.
11. Seluruh anggota dari Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (kesbangpolinmas) Kota Blitar.
12. Ibunda Widiyanti Wuryaningsih sebagai orang tua penulis, yang selalu memberikan dorongan moril dan materiil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

13. Ayahanda Darmadi sebagai orang tua penulis, yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta do'a hingga penulis menjadi pribadi yang tangguh dalam menyelesaikan segala bentuk cobaan dan rintangan kehidupan.
14. Eyang putri soeminem selaku nenek penulis, yang selalu mendo'akan penulis untuk terus berjuang dan selalu bersyukur.
15. Adik devinna Bintang Permata Putri selaku adik penulis, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan selalu ingat juga kepada kedua orang tua yang tiada hentinya berjuang untuk kita.
16. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendo'akan dan mendukung penulis.
17. Ainun Fadhillah, S.Si., sebagai teman terdekat yang selalu mendampingi penulis selama kuliah di malang dan selalu membrikan dorongan, motivasi, dan do'a kepada penulis serta selalu menemani dalam pembuatan skripsi ini dengan penuh keikhlasan dan rasa sayang kepada penulis.
18. Teman – teman dekat yang selalu ceria penuh canda dan tawa serta selalu berkumpul bersama di tempat parkir yang saling mendukung satu sama lain.
19. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang angkatan 2010 yang selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis.
20. Keluarga besar City Of Patria Futsal Club yang selalu bersemangat.

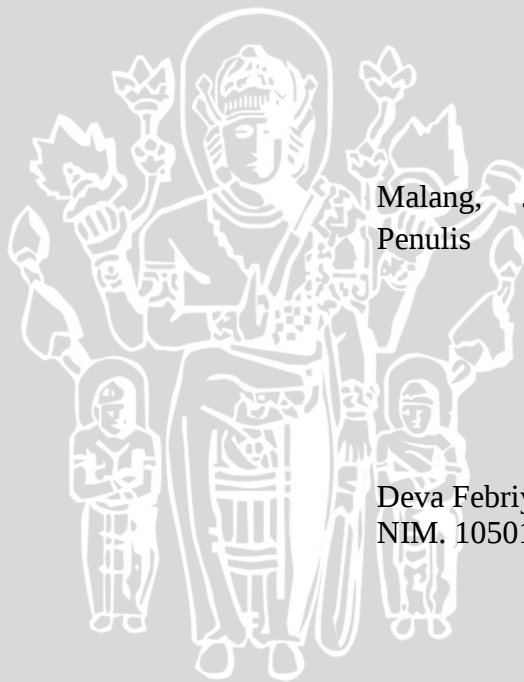
21. Dan seluruh orang-orang yang mengenal penulis yang tidak bisa penulis sebutkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibdah disisi-Nya, amin.

Malang, Juli 2014
Penulis

Deva Febriyan Permadi
NIM. 105010107111132



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Bagan	x
Ringkasan.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Polisi Negara Republik Indonesia.....	15
B. Tinjauan Umum Mengenai Badan Narkotika Nasional	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan.....	25
D. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Populasi dan Sampel	37
G. Definisi Konseptual.....	38

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Kepolisian Resort Kota Blitar	40
B. Gambaran Umum Mengenai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar ..	57
C. Bentuk Koordinasi Antara Polri dan BNN Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika.....	60
D. Kendala Dalam Pelaksanaan Koordinasi Antara Polri dan BNN Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Rekapitulasi Ungkap Kasus Satresnarkoba Kota Blitar.....62



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Polres Blitar Kota	43
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Sat.Resnarkoba Polres Kota Blitar	56
Bagan 4.3 Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar	59



DAFTAR LAMPIRAN

Surat - surat	Halaman
1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	79
2. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	80
3. Kartu Bimbingan Skripsi.....	81
4. Surat Keterangan Ijin Survey dari Polres Kota Blitar	82
5. Surat Keterangan Ijin Survey dari BNN Kabupaten Blitar	83
6. Surat Keterangan Ijin Survey dari BNK Kota Blitar.....	84



RINGKASAN

Deva Febriyan Permadi, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, July 2014, BENTUK KOORDINASI ANTARA POLRI DAN BNN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI POLRES KOTA BLITAR DAN BNN KABUPATEN BLITAR), Paham Triyoso, S.H.,M.Hum.,Ardi Ferdian, S.H.,M.Kn.

Dalam penulisan skripsi ini dibahas tentang Bentuk koordinasi antara Polri dan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba.

Permasalahan yang terjadi di Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar, dalam hal kerjasama antar institusi atau kedua lembaga tersebut kurang maksimal, masih kurang adanya koordinasi antar lembaga dan begitu jelas terjadi dilapangan. BNN juga lambat untuk meminta beberapa anggota penyidik dari Polres Blitar Kota dan BNN Pusat untuk mengisi kekosongan dalam proses penyidikan dan perlu diketahui juga bahwa di BNN Kabupaten Blitar ini belum mempunyai anggota yang berwenang dalam proses penyidikan. Dalam melakukan kewenangan sebagai BNN yang belum terlaksana karena lambatnya kinerja dari BNN Kabupaten Blitar.

Tujuan dari penelitian ini adalah ntuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk koordinasi serta kendala antara POLRI dengan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba.

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian hukum yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan penelitian yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya dan sebagai pedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu masalah di dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, yang selanjutnya pada pengidentifikasian masalah dan untuk mencari penyelesaian masalah.

Dalam melakukan koordinasi atau kerja sama, Polres Kota Blitar yang seharusnya melakukan kerjasama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dalam proses penyidikan dengan BNN Kabupaten Blitar tetapi dari BNN Kabupaten Blitar tidak memiliki anggota Penyidik dan BNN Kabupaten Blitar hanya samapai Proses Penyelidikan dan pemetaan jaringan serta sosialisasi.

Kendala yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut yaitu kurang adanya kerjasama, dari Polres Kota Blitar tidak bisa mengikut sertakan BNN Kabupaten Blitar dalam Proses Penyidikan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan terkait mengenai koordinasi kedua lembaga yaitu di dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Peraturan Bersama No.01 tahun 2014 dan No.1/III/2014/BNN tentang Penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

SUMMARY

Deva Febriyan Permadi, criminal law, faculty of law, university of brawijaya, july 2014, A FORM OF COORDINATION BETWEEN THE NATIONAL POLICE AND BNN IN THE CONDUCT OF THE INVESTIGATION OF CASES OF ABUSE OF NARCOTICS (STUDIES IN POLRES BLITAR REGENCY OF BLITAR AND BNN), Paham Triyoso, S.H., M.Hum., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.

In the writing of this thesis are discussed about the forms of coordination between the national police and BNN in the conduct of the investigation of cases of abuse of narcotics.

Problems occurred in Polres Blitar Regency of Blitar, BNN and in terms of cooperation between the two institutions or insufficient, still a lack of coordination between different institutions and so clearly occur fill the void in the process of investigation and also note that in Blitar Regency, BNN not fulfilled because of the slow performance of Blitar Regency BNN.

The purpose of this study is to describe and analyse the forms of coordination between the national police and barriers as well as BNN in conducting investigation on cases of narcotics.

In the thesis writing legal research method used is the juridical sociological approach. Juridical research approach was used to examine the problem in terms of the law and its system and as a guide to the rules which can be relied upon to analyze legal symptoms arise. While the sociological approach used to examine as issue in society or community environment with the intention and purpose to get the fact, followed by finding the problem, the next on the identification of problems and to seek a settlement of the problem.

In conducting the coordination or cooperation, Polres Blitar is supposed to conduct cooperation in tackling the abuse of narcotics in the process of investigation with BNN Blitar Regency of Blitar Regency BNN but has no members and blitar regency BNN investigators only until the process of investigation and network mapping and dissemination.

Constrait owned by the two intitutions that lack of cooperation, from the town of Blitar polres can't Blitar regency BNN requiring in the process of investigation and does not comply with the regulations regarding related invitation coordination of the two institutions, namely in the act No. 35 of 2009 about narcotics and the joint regulation No. 01/year 2014 and No. 1/III.2014/BNN about handling narcotics addicts and abusers of narcotics into the institution of rehabilitation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Perkembangan hukum narkoba dan psikotropika di Indonesia secara historis, diawali dengan perkembangan peredaran narkoba, yang diatur dalam *verdovende middelen ordonnantie* (staatsblad No. 278 jo No. 536). Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan Peraturan obat bius. Peraturan perundang-undangan ini, materi hukumnya hanya mengatur

mengenai perdagangan dan penggunaan narkoba, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecanduannya tidak diatur.¹

Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.³

Dampak dari penyalahgunaan narkoba adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.⁴

¹ Siswanto S., **Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkoba**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 5

² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

³ A. Hamzah. RM. Surachman, **Kejahatan Narkoba dan Psikotroka**, Sinar Grafika , Jakarta, 1994, hlm 6

⁴ Soedjono Dirdjosoworo, **Hukum Narkoba Indonesia**, Alumni, Bandung, 1987, hlm 25

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah " Penyidik ", dalam hal ini penyidik POLRI dan BNN, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta membri perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat pada dasarnya menjadi tugas pokok Kepolisian. Dengan kata lain, Polisi adalah aparat pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*), pelindung masyarakat (*protecting people*), dan sekaligus sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*), sehingga dalam menjalankan tugas mulianya dituntut sikap dan tindakan yang profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan serta hak asasi manusia. Dalam sistem penegakan hukum yang terintegrasi (*integrated criminal law enforcement*), Polisi berperan sebagai garda paling depan dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Karena itu, Polisi dituntut untuk mampu mengungkap dan menindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari jenis kejahatan tingkat jalanan (*street crime/conventional crime*) sampai dengan tipe kejahatan yang dilakukan secara profesional (*nonconvebtional crime/profesional crime/white collar crime*).⁵

⁵ I Nyoman Nurjaya, **Kewenangan Diskresi dan Diversi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum Pidana**, makalah disajikan dalam seminar Kepolisian, Kusumawicitra Kota Blitar, 5 juni 2013, hlm 1.

Sedangkan Badan Narkotika Nasional adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan ketentuan yang ditetapkan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk oleh pemerintah dalam penanggulangan atau pencegahan penyalahgunaan narkotika secara efektif dan peredaran gelap narkotika. Tetapi tidak hanya melalui koordinasi antara BNN dengan penyidik Polri, melainkan juga kinerja yang baik dan sungguh-sungguh dari penegak hukum menerapkan hukum dengan baik, sehingga pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penyidik BNN.

Kewenangan BNN tercantum pada pasal 75 dan pasal 80 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 80

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti , termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Sedangkan wewenang oleh penyidik POLRI tercantum juga pada pasal 81 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, tetapi penyidikan yang dilakukan oleh POLRI secara umum terdapat dalam pasal 7 KUHP dan juga terdapat pada pasal 16 (1) undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dua pasal ini di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk :
 - (a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - (b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - (c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - (d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - (f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - (g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - (h) mengadakan penghentian penyidikan;
 - (i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - (j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

- atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- (k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - (l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum Polisi senantiasa menghormati hukum. Penyelenggaraan fungsi Kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugasnya seorang anggota POLRI menggunakan kemampuan profesinya terutama dibidang teknis Kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral, yang mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan hati nurani bagi setiap anggota POLRI untuk pemulihan profesi Kepolisian agar sesuai tuntutan dan harapan masyarakat.⁶

Dalam pelaksanaan tugasnya, BNN tidak dapat bergerak sendiri, melainkan masih membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu seperti Bea-cukai, Badan POM, Kejaksaan, dan yang paling penting adalah koordinasi dengan pihak kepolisian.⁷

Menyangkut pokok permasalahan dalam hal kewenangan ini, Porsi kewenangan BNN yang besar dengan maksud bahwa dalam melakukan atau menjalankan kewenangannya ini Badan Narkotika Nasional secara khusus menangani permasalahan atau kasus terkait narkotika dan dalam hal ini

⁶ Kombes Pol.Drs I Dewa Nyoman , **Legalitas Penegakan Hukum Selektif Oleh Polri Dan Pemenuhan Rasa Keadilan Masyarakat**, makalah disajikan dalam Seminar Kepolisian, Kusumawicitra Kota Blitar, 5 juni 2013, hlm 1

⁷ Detik News, **"Punya Wewenang Penyidikan, BNN Mirip Seperti KPK"**. (online) <http://www.detiknews.com/read/2009/09/10/155220/1200904/10>, diakses pada 10 September 2009.

pelimpahan kewenangan secara penuh telah dilimpahkan kepada pihak BNN itu sendiri oleh negara, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa porsi kewenangan dari BNN ini terlalu besar, seperti dalam penahanan dan penggeledahan, ternyata tidak sama dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik POLRI. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan permasalahan secara kelembagaan, serta rasa persamaan hukum bagi tersangka yang diperiksa di BNN dan Kepolisian.

Permasalahan kewenangan ini dapat menjadi polemik institusional yang patut menjadi perhatian, karena soal kewenangan menyangkut masalah gengsi institusional dan selalu terjadi upaya pencegahan-pencegahan terhadap pengurangan kekuasaan itu, pengurangan kekuasaan dapat menimbulkan sikap persepsi keliru dari institusi yang menerima pengurangan tersebut. Institusi dapat dianggap tidak mampu dan tidak cakap melaksanakan kekuasaan yang diberikan, bahkan dianggap tidak pernah memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan harapan masyarakat apalagi kewenangan ini menyangkut kekuasaan.

Seperti halnya permasalahan yang terjadi di Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar, dalam hal kerjasama antar institusi atau kedua lembaga tersebut kurang maksimal, masih kurang adanya koordinasi antar lembaga dan begitu jelas terjadi dilapangan berkenaan dengan tes seseorang yang di anggap pemakai narkoba atau bukan pemakai yang disebut dengan teskip yaitu alat untuk mengetahui bahwa seseorang tersebut positif pemakai Narkoba atau bukan. Polres Kota Blitar belum mempunyai kelengkapan dalam hal peralatan ini, dan Polres Kota Blitar masih menggunakan jasa dari Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat untuk meminta bantuan dalam proses penanganannya, dan hal semacam ini terbukti bahwa dari salah satu pihak dalam proses pembuktian terhadap seseorang

tidak adanya koordinasi dari kedua lembaga, dapat ditelusuri bawasannya dalam proses ini pihak dari Polres Kota Blitar bisa meminta bantuan langsung kepada BNN berkaitan dengan hal tersebut hal ini disebabkan karena peralatan yang telah dimiliki oleh BNN cukup lengkap dalam proses pembuktian perkara Narkotika ini.

Di lain sisi juga pihak dari POLRI pada waktu melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika tidak menginformasikan kepada pihak BNN sesuai dengan apa yang sudah tercantum di perundang-undangan yang telah ada, tetapi hal ini tidak dilakukan, dan dari pihak BNN juga lambat untuk meminta beberapa anggota penyidik dari Polres Blitar Kota untuk mengisi kekosongan dalam proses penyidikan dan perlu diketahui juga bahwa di BNN Kabupaten Blitar ini belum mempunyai anggota yang berwenang dalam proses penyidikan, oleh sebab itu fungsi maupun kewenangan dari BNN Kabupaten Blitar belum bisa berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu pihak dari kedua lembaga tersebut masih beradu gengsi dalam proses perkara tersebut.

Dalam hal ini pihak BNN dapat dikatakan tidak banyak kerja dalam menangani masalah penyidikan penyalahgunaan narkotika karena BNN Kabupaten Blitar hanya melakukan penyuluhan ke berbagai daerah di Kota / Kabupaten Blitar, peran dari pusat pun terlihat jelas disini bahwa tidak segera dibentuk struktur organisasi yang sesuai dengan tugas dan wewenang yang sudah tercantum dalam undang-undang, seharusnya dalam hal ini pusat bergerak lebih cepat untuk dapat membentuk lembaga BNN Kabupaten Blitar ini sesuai dengan

porsi BNN Kabupaten Blitar sebagaimana seharusnya, seperti dalam menangani proses penyidikan dan dapat berkoordinasi juga dengan pihak Polres Kota Blitar.

Dalam uraian diatas dapat dilihat dan dapat dibandingkan dengan kewenangan dari masing-masing pihak yang sudah tercantum pada perundang-undangan yang sudah ditentukan, hal ini begitu terlihat bahwa dalam pelaksanaan kewenangan kedua belah pihak atau kedua lembaga tersebut belum terlaksanakan dengan baik, khususnya dari lembaga BNN Kabupaten Blitar. Dalam melakukan kewenangan sebagai BNN yang belum terlaksana karena lambatnya kinerja dari BNN Kabupaten Blitar . Untuk saat ini BNN Kabupaten Blitar hanya melakukan penyuluhan saja untuk menggulangi bahaya pemakai narkoba dan hanya menghimbau ke daerah yang rawan dengan pengedaran narkoba. Salah satu faktor yaitu bahwa Lembaga BNN Kabupaten Blitar ini berdiri September 2011 dan mempunyai tempat baru yang sesuai dengan standar kelembagaan pada tanggal 1 Januari 2014. Dalam hal ini, seharusnya BNN Kabupaten Blitar ini secara sigap dan cepat membentuk struktur organisasi yang sudah diatur didalam undang-undang sehingga tugas, fungsi, dan kewenangan BNN Kabupaten Blitar berjalan dengan baik dan sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam hal ini, penulis tertarik meneliti lebih lanjut persoalan kewenangan penyidik dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Agar relevan dengan arah penelitian ini, maka penulis tetapkan judulnya sebagai berikut:

“Bentuk Koordinasi antara POLRI dan BNN Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika”.

(Studi di Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar).

B. Rumusan Masalah

Dari adanya uraian latar belakang diatas, maka muncul beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana bentuk koordinasi antara POLRI dengan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan koordinasi antara POLRI dan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk koordinasi antara POLRI dengan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk menganalisa kendala yang muncul dilapangan dari pelaksanaan kewenangan penyidikan penyalahgunaan narkoba oleh POLRI dan BNN.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya tentang bentuk koordinasi antara POLRI dan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba. Dapat dijadikan bahan diskusi dan telaah kritis mengenai koordinasi serta kendala dilapangan antara kedua lembaga tersebut.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kalangan Akademisi

Menjadi bahan diskusi para kalangan mahasiswa dan dosen mengenai bentuk koordinasi antara POLRI dan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba. Karena selama ini, koordinasi antara POLRI dan BNN dilapangan dalam melakukan penyidikan terkait kasus penyalahgunaan narkoba terjadi tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak.

b. Bagi Lembaga Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional

Menjadi bahan analisis mengenai lembaga kepolisian dan badan narkotika nasional dalam penyidikan kasus narkoba untuk saling koordinasi, sehingga terjadi kerjasama yang baik dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba dan hal ini sesuai dengan pasal-pasal yang sudah diatur terkait masalah kewenangan dalam penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba.

c. Bagi Masyarakat

Menjadi sumber wawasan atau pengetahuan baru mengenai koordinasi antara POLRI dengan BNN dalam penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba. Karena dalam hal ini, masyarakat setidaknya dapat mengetahui tugas dan wewenang dilapangan antara kedua lembaga tersebut dalam proses penyidikan penyalahgunaan narkoba.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, maka dalam bagian ini akan diberikan gambaran singkat, jelas dan terarah mengenai sistematika penulisan skripsi yang terbagi dalam :

- a. Bagian pendahuluan skripsi, bagian ini berisi halaman cover, lembar persetujuan, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar lampiran serta abstraksi.
- b. Bagian isi skripsi, bagian ini berisi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, baik manfaat teoritik maupun manfaat aplikatif, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung dan melandasi penyusunan, sebagai dasar untuk mengevaluasi permasalahan yang berkaitan dengan judul, yang diperoleh dari studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini, yang meliputi metode pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang digunakan sebagai sumber data untuk menjawab dan menganalisis permasalahan yang ada, yaitu bagaimana bentuk koordinasi antara Polri dan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba serta kendala apa saja yang terjadi dilapangan dari pelaksanaan kewenangan dalam melakukan penyidikan terkait hal tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Polri, BNN, maupun masyarakat umum untuk mengetahui koordinasi antara kedua lembaga tersebut dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba dan kendala apa saja yang terjadi dilapangan dari pelaksanaan kewenangannya dalam kasus tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Polisi Negara Republik Indonesia

Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman. Tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan menghadapi hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal, kehidupan lahiriah dan kekayaan yang melimpah sekalipun tidak akan mampu memberikan kebahagiaan yang utuh dan tanpa perasaan tentram dan adil maka semangat pembangunan negara juga akan terhambat. Oleh karena itu, untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan suatu lembaga, yaitu lembaga Kepolisian.⁸

Lahir, tumbuh, dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi segera memproklamlirkan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I

⁸ D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, **Hukum Kepolisian Di Indonesia (Suatu bunga Rampai)**, Bandung: Tarsito, 1985, hal. 24.

(Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu yang didalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih ingin melucuti tentara Jepang. Pada kenyataannya pasukan sekutu tersebut justru ingin membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesiapun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, yang dikenal sebagai "Pertempuran Surabaya". Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia Pertempuran 10 Nopember 1945. Di Surabaya menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia, bukan hanya karena ribuan rakyat Indonesia gugur, tetapi lebih dari itu karena semangat heroiknya mampu menggetarkan dunia dan PBB akan eksistensi bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Andil pasukan Polisi dalam mengobarkan semangat perlawanan rakyat ketika itupun sangat besar. Dalam menciptakan keamanan dan ketertiban didalam negeri, Polri juga sudah banyak disibukkan oleh berbagai operasi militer, penumpasan pemberontakan dari DI & TII, PRRI, PKI RMS RAM dan G 30 S/PKI serta berbagai penumpasan GPK. Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurus keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun internasional, sebagaimana yang di tempuh oleh kebijakan PBB yang

telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia).⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁰ Sedangkan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.¹¹

Berdasarkan Peraturan kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana disebutkan dalam pasal 4 bagaimana proses penyidikan tindak pidana yang disebutkan bahwa dasar dilakukan penyidikan yaitu

- a. Laporan polisi/pengaduan,
- b. Surat perintah tugas,
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP),
- d. Surat perintah penyidikan, dan
- e. SPDP

Berdasarkan tujuan dan peran Polri tersebut, maka tugas pokok POLRI seperti yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan

⁹ Rrotekinfo Div. TI Polri, **Sejarah Perkembangan POLRI** (online), <http://www.polri.go.id>, diakses pada tanggal 6 April 2014 pukul 20.00 WIB

¹⁰ Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana pasal 1 butir 1

¹¹ Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Polisi dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas, yaitu sebagai berikut :¹²

¹² Djoko prakoso, **Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum**, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal.13.

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum;
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum;
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dimasyarakat;
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat;
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

B. Kajian Umum Mengenai Badan Narkotika Nasional

Sejarah Badan Narkotika Nasional :¹³

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan,

¹³ Dedi_Humas, **Sejarah Badan Narkotika Nasional** (online), <http://www.bnn.go.id> diakses pada tanggal 5 Maret 2014 pukul 13.00 WIB

penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua

Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. menkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
2. menkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat

koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan Kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan Kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di

Kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Badan narkotika nasional yang selanjutnya dalam Peraturan presiden ini disebut BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.¹⁴

Badan narkotika Kabupaten/kota adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota.¹⁵

Pegawai di lingkungan badan narkotika nasional adalah pegawai negeri dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan badan narkotika nasional.¹⁶ Dalam hal ini BNN juga mempunyai tugas dan fungsi, adapun tugas dari BNN tersebut sebagai berikut : ¹⁷

Tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

¹⁴ Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007 tentang badan narkotika nasional, badan narkotika provinsi, badan narkotika Kabupaten/kota pasal 1

¹⁵ Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007 tentang badan narkotika nasional, badan narkotika provinsi, badan narkotika Kabupaten/kota pasal 23

¹⁶ Peraturan Presiden nomor 118 tahun 2012 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan badan narkotika nasional pasal 1 angka 2

¹⁷ Dedi_humas ,**Tujuan Pokok dan Fungsi** (online), <http://www.bnn.go.id/> diakses pada tanggal 5 Maret 2014 pukul 13.00 WIB

2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.

9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan Peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

C. Kajian Umum Mengenai Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁸

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan diatas, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan itu mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan hanya terbatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan oeraturan oerundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya.¹⁹

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan.²⁰

Wewenang penyidik secara umum adalah sebagai berikut :

1. Berwenang membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau perhubungan lainnya yang diduga keras ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba (Pasal 66 ayat (1)).

¹⁸ Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 1 butir 2

¹⁹ Hartono, S.H., M.H., **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 33

²⁰ Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 1 butir 1 dan pasal 6 ayat (1)

2. Dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga berdasarkan alat bukti yang cukup melakukan tindak pidana narkotika paling lama 24 jam (Pasal 67 ayat (1)) dan dapat diperpanjang 48 jam atas ijin atasan langsung (Pasal 67 ayat (2)).
3. Melakukan penyitaan (Pasal 69).

Penyidikan merupakan kelanjutan dari penyelidikan. Jika penyelidikan dicari dan berusaha ditemukan adalah peristiwanya, sedangkan penyidikan yang dibuat terang adalah tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa tersangkanya. Penyidikan dalam Undang-undang dalam No.5 tahun 1997 tentang psikotropika diatur dalam pasal 55, 56, 57 dan 58.²¹

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik POLRI bertugas dan berkewajiban terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa POLRI yang penyidik itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi POLRI yang menyidik itu bertugas berdasarkan Peraturan ketentuan hukum.²²

Tugas dan wewenang penyidikan antara BNN dan POLRI hampir sama. Bedanya, BNN hanya menyidik kejahatan narkotika dan prekursor narkotika. Sementara itu, POLRI menyidik semua jenis kejahatan termasuk narkotika dan prekursor narkotika. Untuk melakukan tugas dan wewenang ini, Badan Reserse Kriminal POLRI (Bareskrim) membentuk direktorat khusus yang menangani narkotika dan prekursor narkotika. Dengan demikian kedua lembaga ini memiliki wewenang yang sama dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan

²¹ Hari Sasangka, **Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana**, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm 148

²² Hartono, S.H., M.H., *op. cit*, hlm 36

peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sebagaimana diatur dalam pasal 81 UU nomor 35 tahun 2009.

Konsekuensi dari tugas dan wewenang penyidikan BNN adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia penyidik BNN, sarana dan prasarana penyidikan, dan mekanisme kerjasama antara penyidik BNN dan penyidik POLRI atau dengan penyidik lainnya. Sebagai lembaga yang semula hanya sebagai lembaga non-struktural yang bersifat koordinatif, maka secara organik tidak memiliki tenaga penyidik yang khusus. BNN hanya membentuk dan memfasilitasi satuan tugas yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan Direktorat IV Narkoba Bareskrim POLRI. Tidak mengherankan jika laporan keberhasilan pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba dan prekursor narkoba diklaim oleh POLRI.²³

Dalam melaksanakan tugas penyidikan perkara untuk menemukan barang bukti maupun tersangka, penyidik berwenang melakukan tindakan-tindakan dengan menggunakan alat paksa berupa tindakan penggeledahan. Menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa “tujuan penggeledahan tiada lain daripada demi untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan agar dapat dikumpulkannya fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindakan pidana”.

D. Kajian Umum Mengenai Narkoba

Kebijakan pemerintah dibidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara

²³ Siswanto S. S.H., M.H., M.Kn., *op. cit*, hlm 22

Republik Indonesia Tahun 1945. untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.²⁴

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan narkotika dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat.

Untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka diperlukan perubahan UU Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana. Di samping itu, UU Nomor 35 tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.²⁵

Pembentukan UU No.35 tahun 2009 bertujuan :²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm 1

²⁵ *Ibid*, hlm 2

²⁶ Aziz syamsuddin, S.H.,S.E.,M.H.,MAF.,**Tindak Pidana Khusus**, Jakarta, Sinar Grafika, 2011,hal.90.

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika,
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Dalam hal ini jenis narkotika di bagi menjadi beberapa golongan, antara lain :²⁷

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (Contoh : heroin/putauw, kokain, ganja).

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan

²⁷ Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, **Penyuluhan Bahaya dan Dampak-Narkotika Terhadap Kesehatan Di Makassar**, <http://bnnpsulsel.com>, diakses pada tanggal 15 April 2014

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh morfin, petidin).

c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh kodein).

Dari dampaknya, narkotika dapat dibedakan menjadi :²⁸

1. Depresan, yaitu menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri,
2. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran,
3. Halusinogen, dampak utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi.

Menurut Graham Blin, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu :²⁹

1. Faktor intern (dari dalam dirinya)
 - a. sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang,
 - b. mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
 - c. membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,

²⁸ Tim ahli, **Mahasiswa dan Bahaya Narkotika**, Jakarta Timur, 2010, hal.15

²⁹ AW Widjaja, **Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika**, Bandung, armico, 1985

- d. berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup,
- e. melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional,
- f. mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan,
- g. mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan,
- h. didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.

2. Faktor Ekstern

- a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkoba,
- b. Adanya situasi yang disharmoniskan (broken home) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (emosional), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,
- c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.
- d. Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah yang harus mendapatkan penanganan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu.

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi

pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang. Adapun dampaknya sebagai berikut :³⁰

1. Dampak fisik :

- a. Gangguan pada sistem syaraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- c. Gangguan pada kulit seperti alergi.
- d. Gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- e. Sering sakit kepala, mual dan muntah, murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- f. Dampak terhadap kesehatan reproduksi seperti penurunan fungsi hormon reproduksi, serta gangguan fungsi seksual.
- g. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, serta tidak haid.
- h. Tertular penyakit hepatitis B,C dan HIV bagi pengguna narkoba yang melalui jarum suntik dalam penggunaannya.
- i. Bisa berakibat fatal jika terjadi over dosis dan bisa terjadi kematian.

2. Dampak psikis :

- a. Malas belajar, ceroboh, sering tegang, dan gelisah.
- b. Hilang kepercayaan diri, apatis, penuh curiga.
- c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal.
- d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
- e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

3. Dampak sosial :

- a. Gangguan mental, anti sosial dan asusila.
- b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
- c. Pendidikan menjadi terganggu.

³⁰ Tim ahli, *op. cit*, hal 18

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, yaitu Peraturan yang berhubungan dengan penyidikan kasus narkoba yang dilakukan oleh POLRI dan BNN untuk mengetahui lebih jelasnya bentuk koordinasi serta kendala yang terjadi dilapangan.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan pendekatan empiris. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wingnjosoebroto dalam buku yang tulis oleh Joko Purwono, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³¹

Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk koordinasi antara POLRI dengan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba dan menganalisis kendala yang muncul dilapangan dari pelaksanaan kewenangan penyidikan penyalahgunaan narkoba oleh POLRI dan BNN.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan empiris ialah sebagai suatu usaha mendekati masalah dengan pengetahuan tentang teknik-teknik yang diteliti

³¹ Joko Purwono, **Metode Penelitian Hukum**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1993, hlm 17

dengan sifat hukum yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran di masyarakat agar tercapai sasarannya.³² Pendekatan penelitian yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya dan sebagai pedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu masalah di dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, yang selanjutnya pada pengidentifikasian masalah dan untuk mencari penyelesaian masalah.³³

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah daerah kota Blitar, lebih tepatnya di Polres kota Blitar yang terletak di jalan Sudanco Supriadi No.17 serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar yang bertempat di jalan raya Kota Baru Kanigoro Kabupaten Blitar, dengan pertimbangan bahwa di daerah kota Blitar khususnya untuk Badan Narkotika Nasional ini tergolong masih baru yang berdiri bulan September 2011 dan menetap secara permanen pada tanggal 1 Januari 2014, sebagai suatu lembaga khusus yang menangani masalah narkoba. Terjadi tumpang tindih dalam koordinasi kedua lembaga yang kurang maksimal, proses dari penanganan tersangka yang kurang efektif, dan proses penyelidikan dan penyidikan yang belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.³⁴

³² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**. cet 3, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm 8

³³ Ibid, hlm 10

³⁴ Hasil wawancara dengan AKP.Santoso, S.H., Kasatresnarkoba Kota Blitar, 29 April 2014

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan.³⁵ Data primer yang dimaksud adalah berupa hasil dari wawancara dengan narasumber di Polres kota Blitar serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar terutama terkait dengan Bentuk koordinasi antara Polri dan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang meliputi buku, majalah, data arsip, data resmi dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian.³⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

Keterangan langsung dari apa yang telah ditanyakan kepada responden yang berkompeten dengan masalah ini yaitu anggota Polres Kota Blitar dan anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar.

b. Data Sekunder

Diperoleh dari studi kepustakaan antara lain dengan mempelajari literatur, makalah ilmiah, situs internet, data arsip, data resmi instansi terkait.

³⁵ M. Iqbal Hasan, **Metode Penelitian dan Aplikasinya**, Remaja karya, Bandung, 1999, hlm 35

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum cet 4**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 51

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai, jenis atau bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang difokuskan (*focused interview*), maksudnya adalah wawancara dimana yang diwawancarai mempunyai pengalaman-pengalaman dengan melakukan tingkah laku yang dilakukan menjadi obyek penelitian.³⁷

2. Data Sekunder

Studi kepustakaan untuk memperoleh data yang tidak langsung pada subyek penelitian. Pengambilan data dengan jalan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dilakukan dengan menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teori yang dapat dibuat pedoman.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.³⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan bentuk koordinasi antara POLRI dan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba. Populasi yang akan diambil dari penelitian ini adalah seluruh anggota Kepolisian Resort Kota Blitar dan seluruh anggota dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar.

³⁷ *Ibid*, hlm 53

³⁸ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 21

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi.³⁹

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik (*purposive sampling*) yaitu pemilihan sekelompok subyek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁴⁰ Sampel dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Resort Kota Blitar bagian Sat narkoba dan anggota BNN Kabupaten Blitar yang pernah mengetahui serta mengalami tentang koordinasi antara kedua lembaga tersebut dalam penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba.

3. Responden

Responden adalah orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti.⁴¹

Responden dalam hal penelitian ini yang dipilih yaitu dari sampel yang telah ditentukan dan nantinya akan diambil kevalidan data. Responden yang diambil yaitu 3 orang anggota Kepolisian Resort Kota Blitar bagian Sat Narkoba, yaitu Kasat Narkoba Santoso, Kanit Idik Tri Mularso, dan anggota Idik Dwi Hardi Yuniarto dan 3 orang anggota dari BNN Kabupaten Blitar, yaitu Penaggungjawab Henry S., Bawas Eko Suryadi, serta anggota Bawas Agus Hartono .

³⁹ Sutrisno Hadi, **Metodologi Research Jilid 1**, Yogyakarta, Andi Offset, 1989, hlm 42

⁴⁰ Amirudin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2008, hlm 106

⁴¹ *Ibid*, hlm 70

G. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian. Berdasarkan analisis data diperoleh berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan yang ada didalam penelitian. Seluruh data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti di lapangan yang kemudian akan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan teori, kepustakaan dan perundangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

H. Definisi Operasional

1. Bentuk Koordinasi adalah suatu bentuk dimana untuk mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga Peraturan dan tindakan yg akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.
2. POLRI adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Polres Kota Blitar.
3. BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati di Kabupaten Blitar.
4. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan.

5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
7. Penyalahgunaan Narkotika adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar dan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Kepolisian Resort Kota Blitar

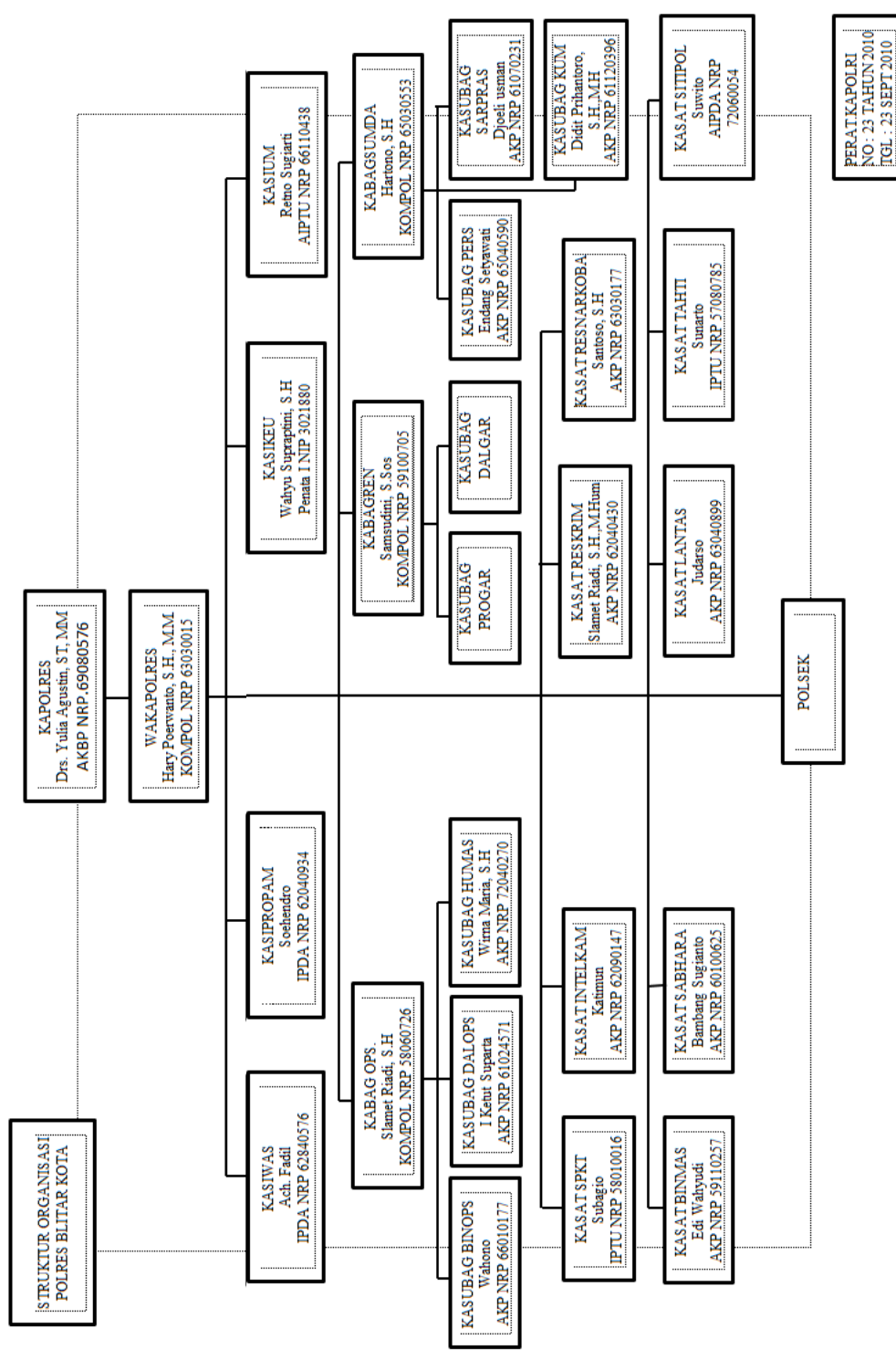
Kota Blitar merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur dan Kota Blitar terkenal sebagai Kota Bumi Bung Karno karena terdapat makam Presiden Republik Indonesia Pertama yaitu Ir. Soekarno. Tetapi Kota Blitar ini termasuk Kota yang tergolong masih belum berkembang dibandingkan Kota lain seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Kediri dan lain sebagainya. Masyarakat Kota Blitar sendiri masih banyak yang tertinggal seperti halnya di beberapa wilayah Kota Blitar seperti wilayah Sukorejo Kota Blitar dan beberapa wilayah lain yang termasuk dari cakupan wilayah Kepolisian Resort Kota Blitar.

Markas besar Polri berada di Jakarta dan di setiap provinsi terdapat kesatuan yang disebut dengan Kepolisian Daerah (Polda) yang mana kesatuan tersebut bertanggungjawab atau berwenang atas wilayah hukum di provinsi masing-masing. Salah satu Polda tersebut adalah Polda Jawa Timur yang mana Polda Jawa Timur tersebut terletak di Kota Surabaya yang merupakan ibu kota di Provinsi Jawa Timur. Polda Jawa Timur masih terbagi lagi ke dalam beberapa Kepolisian Wilayah (Polwil) yang sekarang ini Polwil sendiri sudah dihapuskan dan langsung terbagi lagi dalam beberapa kesatuan Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Resort Kota (Polresta). Salah satu kesatuan dari Polresta adalah Polresta Blitar yang berada langsung di bawah Polda yang dulunya masih di bawah Polwil Kediri, dari Polresta Blitar ini masih terbagi atas beberapa Kepolisian Sektor (Polsek).

Polresta Blitar terletak di tengah Kota Blitar, tepatnya di Jalan Sudanco Supriadi No.17, yang berdekatan dengan Kebon Rojo Kota Blitar yang tepatnya berada di belakang dari Polres Kota Blitar. Berikut struktur organisasi dari Polres Kota Blitar :



Bagan 4.1
Struktur Organisasi Polres Blitar Kota



Sumber : Data sekunder, diolah, 2014

Ket :

Polresta Blitar dipimpin oleh oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota yang disingkat dengan Kapolresta yang merupakan pimpinan tertinggi Polresta yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda. Kapolresta mempunyai tugas untuk memimpin, membina, mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah Kapolda. Dalam melaksanakan tugasnya Kapolresta dibantu oleh Wakil Kepala Kapolresta yang disingkat dengan Wakapolresta. Wakapolresta merupakan wakil pembantu utama Kapolresta yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolresta. Dalam hal ini, Wakapolresta membantu Kapolresta dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polresta dan dalam kewenangannya memimpin Polresta dalam hal Kapolresta jika berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dari Kapolresta.

Selain dibantu oleh Wakapolresta dalam melaksanakan tugasnya Kapolresta juga dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan (siwas) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang monitoring dan pengawasan umum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil

terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan. Siwas dipimpin oleh Kasiwas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

2. Seksi Profesi dan Keamanan (Sipropam) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan internal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel. Sipropam dipimpin oleh Kasipropam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
3. Seksi Keuangan (Sikeu) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang keuangan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
4. Seksi Umum (Sium) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan pelayanan markas pada tingkat Polres

yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

5. Bagian Operasi (Bagops) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops dipimpin oleh Kabagops yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
6. Bagian Perencanaan (Bagren) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan program dan anggaran pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
7. Bagian Sumber Daya (Bagsumda) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang personel, sarana dan prasarana serta hukum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda

bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

8. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dibawah koordinasi dan arahan Kabagops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. SPKT dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Unit.
9. Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Satintelkam dipimpin oleh Kasatintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Khusus pada Polres Tipe Metropolitan,

Polrestabes, dan Polresta, Kasatintelkam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Intelkam (Wakasatintelkam).

10. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Satreskrim dipimpin oleh Kasatreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
11. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Satresnarkoba dipimpin oleh Kasatresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
12. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat,

pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan Peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Satbinmas dipimpin oleh Kasatbinmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes dan Polresta, Kasatbinmas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Binmas (Wakasatbinmas).

13. Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Satsabhara dipimpin oleh Kasatsabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes dan Polresta, Kasatsabhara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Sabhara (Wakasatsabhara).

14. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, Kasatlantas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satlantas (Wakasatlantas).
15. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi perawatan tahanan dan pemeliharaan barang bukti pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Sattahti dipimpin oleh Kasattahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
16. Seksi Teknologi Informasi Polri (Sitipol) adalah unsur pendukung di bidang pelayanan teknologi dan informasi Polri pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Sitipol bertugas menyelenggarakan

pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Sitipol dipimpin oleh Kasitipol yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

17. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Blitar di bagi menjadi 9 wilayah Kepolisian Sektor, yaitu :

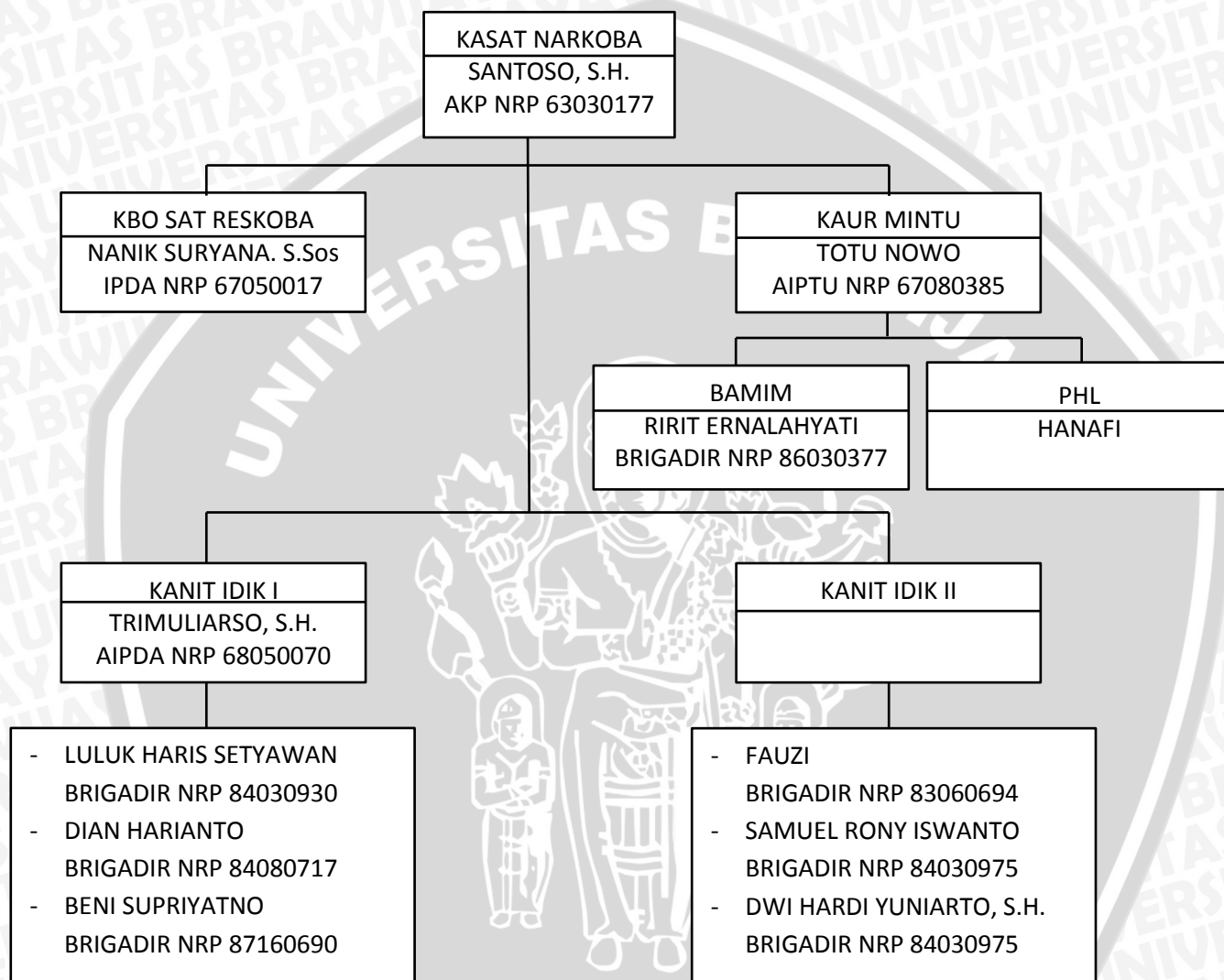
1. Polsek Kepanjenkidul
2. Polsek Sananwetan
3. Polsek Sanankulon
4. Polsek Sukorejo
5. Polsek Nglegok
6. Polsek Srengat
7. Polsek Wonodadi
8. Polsek Ponggok
9. Polsek Udanawu

Berdasarkan struktur organisasi dan fungsinya, maka perihal yang mengenai upaya Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah merupakan kewenangan dari Satresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya satuan ini dibagi ke dalam beberapa bagian dengan tujuan untuk memperlancar dan

mempermudah tugasnya. Berikut ini adalah struktur organisasi Satresnarkoba

Polresta Blitar :

Bagan 4.2
Struktur Organisasi
Sat.Resnarkoba Polres Kota Blitar



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2014

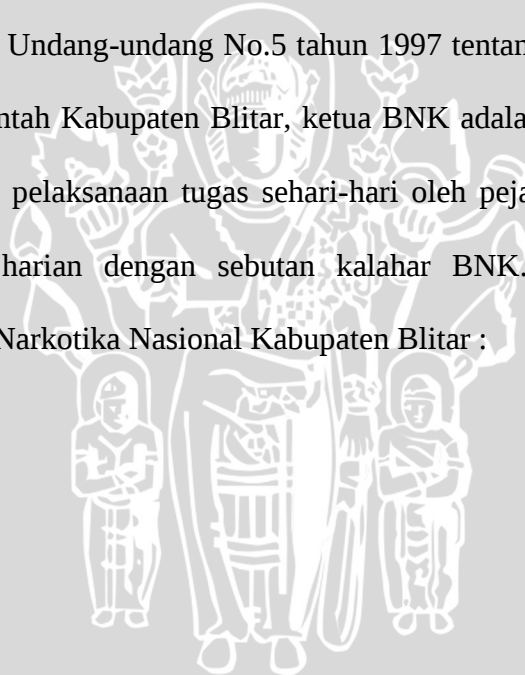
Ket :

Dalam struktur organisasi Polres Kota Blitar terdapat salah satu bagian dari organisasi tersebut dibawah Kapolres dan Wakapolres yaitu sat.resnarkoba yang terbagi dalm beberapa bagian dalm struktur organisasi, yaitu

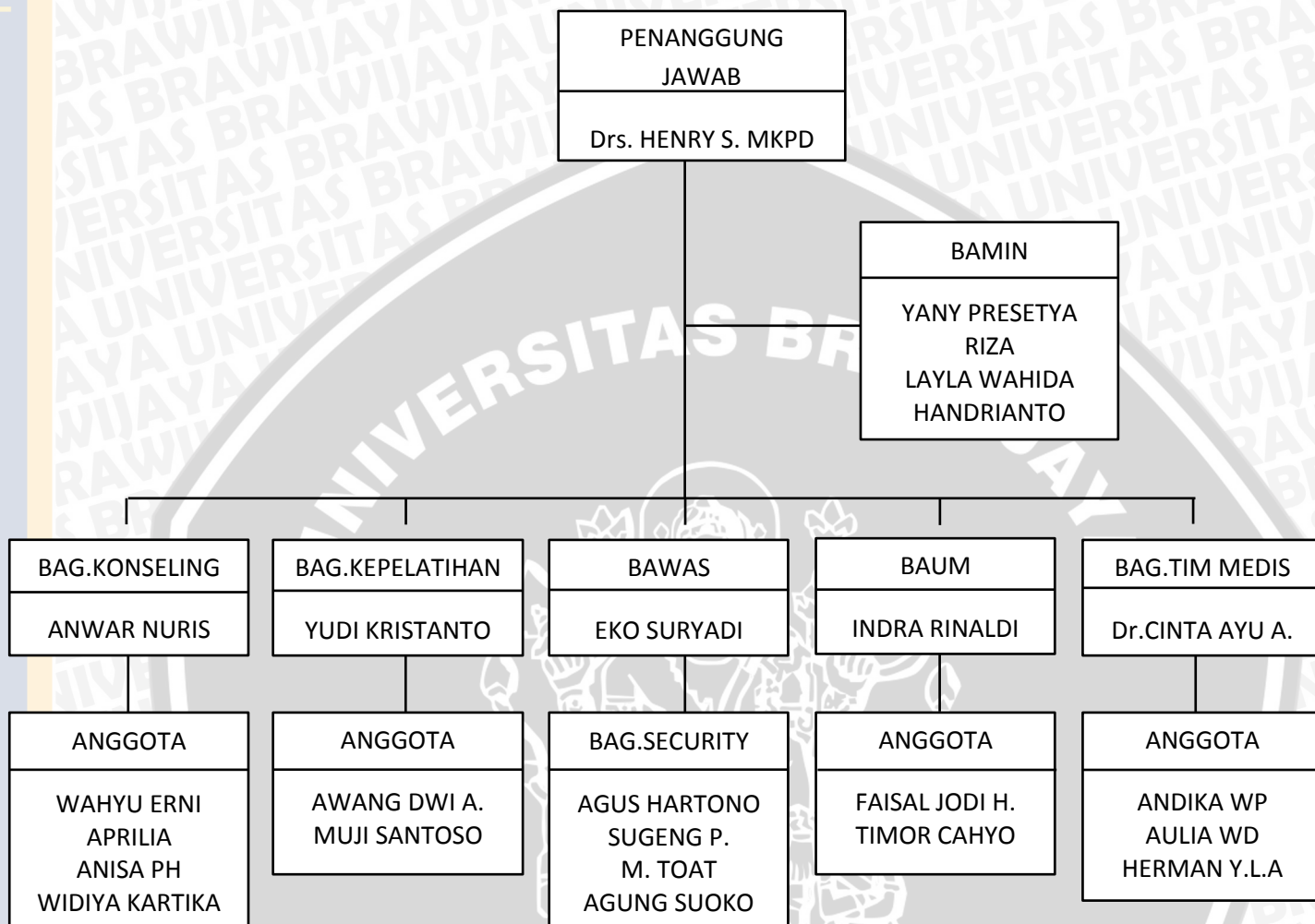
1. Kasat Narkoba yaitu kepala satuan narkoba yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
2. KBO Satreskoba yaitu kepala bagian operasional bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.
3. Kaur mintu yaitu kepala urusan administrasi dan ketatausahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan
4. Bamim yaitu bintara administrasi
5. PHL yaitu pegawai harian lepas (bukan pegawai negeri)
6. Kanit yaitu kepala unit yang bertanggungjawab dan berada langsung dibawah kasat serta bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba

B. Gambaran Umum Mengenai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar yang berdiri pada september 2011 bermula bertempat di jalan Panglima Sudirman lebih tepatnya berada di kantor Kabupaten Blitar dan depan rumah dinas Walikota Kota Blitar. Kemudian, menempati kantor baru secara permanen di jalan raya kota baru kanigoro Kabupaten Blitar depan kantor DPRD Kabupaten Blitar pada 1 januari 2014. BNN KABUPATEN ini sebelumnya bernama BNK yang diatur pada Peraturan Pemerintah 83 tahun 2008 dan mengacu pelaksanaan tugas pada Undang-undang No.22 tahun 1997 dan Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang psikotropika. Di bawah kendali pemerintah Kabupaten Blitar, ketua BNK adalah Wakil Gubernur dengan dibantu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksanaan harian dengan sebutan kalahar BNK. Berikut struktur organisasi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar :



Bagan 4.3
Struktur organisasi
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2014

Ket :

1. Penanggung jawab adalah seseorang yang ditunjuk langsung dari BNN Pusat dan bertanggung jawab langsung kepada BNN pusat untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam wilayah Kabupaten/Kota.
2. Bagian Administrasi adalah kegiatan dalam melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat di lingkungan BNN Kabupaten Blitar.
3. Bagian Konseling adalah bagian yang integral dalam program pemulihan bagi klien ketergantungan narkoba di lingkungan BNN Kabupaten Blitar.
4. Bagian Kepelatihan adalah suatu konsep upaya pembinaan bagi klien ketergantungan narkoba di lingkungan BNN Kabupaten Blitar
5. Bagian Pengawas adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai sengan apa yang sudah di rencanakan di lingkungan BNN Kabupaten Blitar.
6. Bagian Umum adalah bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan kepegawaian, kehumasan, dan dokumentasi dalam lingkungan BNN Kabupaten Blitar.
7. Bagian Tim Medis adalah bagian yang bertindak menangani seseorang penyalahgunaan narkoba untuk mengetahui positif atau negatif menggunakan narkoba pada orang tersebut.

C. Bentuk Koordinasi Antara Polri Dan BNN Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Dalam hal ini yang dilakukan oleh kedua lembaga yaitu, Polri dan BNN dalam melakukan proses penyidikan penyalahgunaan narkotika tercantum dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, di dalam undang-undang tersebut telah disebutkan beberapa kewenangan yang seharusnya dilaksanakan dalam proses penindakan penyidikan terkait penyalahgunaan narkotika tersebut. Begitu pula apa yang sudah disebutkan pada Peraturan bersama No.1 tahun 2014 dan No. 01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, dalam peraturan ini telah disebutkan beberapa kerjasama yang dilakukan oleh lembag-lembaga seperti Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian, dan BNN. Khususnya juga kerjasama antara penyidik Polri dan BNN dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Tetapi yang terjadi di Polresta Blitar dan BNN Kabupaten Blitar tidak sesuai dengan apa yang sudah tercantum dalam kedua Peraturan tersebut dengan jelas mengatur tentang kerjasama antara kedua lembaga yaitu Polri dan BNN.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Ungkap Kasus Satresnarkoba Kota Blitar
Tahun 2011 s.d 2014

No.	TAHUN	JENIS	JUMLAH KASUS	CRIME CLEAR P.21
1	2011	A. Narkotika Sabu – sabu Ganja B. Psikotropika C. Daftar G Dobel L	4 kasus 1 kasus 1 kasus 34 kasus	40 kasus
2	2012	A. Narkotika Sabu – sabu Ganja B. Daftar G Dobel L	5 kasus 1 kasus 30 kasus	36 kasus
3	2013	A. Narkotika Sabu – sabu Ganja B. Psikotropika C. Daftar G Dobel L	7 kasus 2 kasus 2 kasus 13 kasus	24 kasus
4	2014 (Januari – Maret)	A. Narkotika Sabu – sabu B. Daftar G Dobel L	3 kasus 8 kasus	11 kasus

Sumber: *Data Primer, diolah, 2014*

Ket:

Dari tabel rekapitulasi ungkap kasus dari satresnarkoba Kota Blitar, telah ditunjukkan bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan ganja di Kota Blitar ini masih tergolong sedikit akan tetapi tabel diatas menunjukkan dari tahun 2011 hingga Maret 2014 narkotika jenis sabu-sabu dan ganja mengalami kenaikan walaupun pada tahun 2014 masih berjalan selama 3 bulan dan dalam waktu 3 bulan tersebut sudah terjadi 3 kasus untuk narkotika jenis sabu-sabu.

Dari data ungkap kasus yang dilakukan oleh Polresta Blitar ini belum ada satupun dari pihak BNN Kabupaten Blitar ikut serta dalam melakukan proses penyidikan yang terjadi di Kota Blitar ini.⁴² Hal ini dikarenakan dari BNN Kabupaten Blitar belum mempunyai anggota yang bertugas dibagian penyidikan, oleh sebab itu, ini memberi pesan kepada BNN pusat untuk segera meminta dari pihak Kepolisian untuk segera menempatkan anggotanya di BNN Kabupaten Blitar yang bertugas sebagai penyidik.⁴³ Sampai saat ini yang berhak melakukan penyidikan dari BNN Provinsi, dari BNN Kabupaten Blitar sendiri sudah meminta kepada BNN Provinsi untuk segera diproses dalam permintaan anggota penyidik dari Polda atau Polresta terkait kekosongan yang ada pada struktur organisasi BNN Kabupaten Blitar dan hal ini begitu mengecewakan seperti yang apa yang telah di katakan oleh Drs. Henry S. MKPd selaku penanggung jawab BNN Kabupaten Blitar yang seharusnya sejak pertama kali berdiri sudah dipersiapkan semua anggota di bidang manapun, jadi dalam melaksanakan tugasnya BNN Kabupaten Blitar dapat berfungsi sebagaimana yang sudah tercantum dalam undang-undang No.35 tahun 2009 maupun Peraturan bersama dalam menjalankan kewenangan, tugas, serta fungsinya.⁴⁴

Upaya pemberantasan narkoba tersebut, tidak terlepas dari dukungan aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan, sampai pada lembaga masyarakat yang semua itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sejak lahirnya undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ada satu

⁴² Hasil wawancara dengan AKP.Santoso, S.H., Kasatresnarkoba Kota Blitar, 29 April 2014.

⁴³ Hasil wawancara dengan Drs. Henry S. MKPd., Penanggungjawab BNN Kabupaten Blitar, 5 Mey 2014.

⁴⁴ *Ibid.*

lembaga lain yang juga berperan yakni BNN bahkan diberikan porsi yang lebih dalam melakukan penyidikan, yang dimaksudkan porsi yang lebih yaitu dalam proses penyidikan BNN ini diberikan kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan karena BNN sendiri adalah lembaga khusus yang menangani kasus narkoba.

Penguatan kelembagaan BNN selain diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 juga ditegaskan oleh Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan Kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN Kabupaten/kota.⁴⁵

Dalam pelaksanaan perlindungan khususnya terhadap korban penyalahgunaan narkoba, pihak Kepolisian tidak bergerak sendiri dalam hal proses penyidikan penyalahgunaan narkoba tetapi dibantu dengan beberapa lembaga atau instansi yang bergerak khusus dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba salah satu contoh lembaga yang bergerak khusus dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yaitu BNN. Dalam hal ini BNN

⁴⁵ Penjelasan umum undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba

diberikan kewenangan khusus terkait proses-proses dalam kasus narkoba seperti halnya yang sudah dijelaskan di atas, dan disebutkan juga yang terdapat dalam undang-undang narkoba tersebut adanya koordinasi atau kerjasama dalam hal penyidikan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, dan hal ini juga tercantum pada Peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, yang dimana sudah dijelaskan di pasal 2 Peraturan bersama tersebut tujuan dari pembentukan Peraturan bersama ini. Oleh karena itu, proses penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba ini diperlukan kerjasama antar kedua lembaga khususnya di daerah Blitar ini, karena di daerah Blitar masih tergolong belum maju atau masih belum mengetahui dengan jelas bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba tersebut.

Polres Kota Blitar dalam hal ini tidak banyak melakukan koordinasi dengan BNN Kabupaten Blitar khususnya mengenai penyidikan, karena lembaga BNN Kabupaten Blitar tidak mempunyai anggota penyidik yang menangani kasus narkoba.⁴⁶ Koordinasi atau kerjasama yang sudah dilakukan oleh kedua lembaga sampai saat ini yaitu pemberian informasi yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Blitar kepada Polres Kota Blitar apabila terjadi atau terdapat informasi disuatu daerah telah beredar narkoba atau terdapat pesta narkoba, dari pihak Polres Kota Blitar melakukan tes urine yang dibawa ke laboratorium dari BNN Kabupaten Blitar.⁴⁷ Tetapi dalam hal ini Polres Kota Blitar dalam tes urine sendiri sering menggunakan jasa dari rumah sakit atau puskesmas terdekat yang

⁴⁶ Hasil wawancara dengan eko suryadi, kepala bagian pengawas BNN Kabupaten Blitar, 6 mei 2014.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan tri muliarso, S.H., kepala unit idik Reskoba Polresta Blitar, 28 april 2014.

mempunyai alat untuk mengetahui positif tidaknya orang tersebut memakai narkoba dan dapat diketahui di laboratorium sudah cukup lengkap alat yang tersedia. Dalam hal lain yang dilakukan oleh Polres Kota Blitar dengan BNN Kabupaten Blitar yaitu melakukan kegiatan sosialisasi ke daerah dan sekolah. Polres Kota Blitar juga bekerja sama dengan kodim, granat, serta kesehatan kota dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba tersebut.⁴⁸

Dalam kerja sama yang dilakukan oleh Polres Kota Blitar ini salah satunya yaitu dengan Kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat (Kesbangpolinmas), di dalam kesbangpolinmas ini terdapat lembaga khusus yang menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba yaitu BNK Kota Blitar, karena belum resmi berdiri sendiri maka BNK Kota Blitar ini masih tergabung dan menjadi salah satu di dalam struktur organisasi kelembagaan kesbangpolinmas.⁴⁹ Sama halnya dengan nama BNK Kota Blitar, masih Badan Narkoba Kota Blitar dikarenakan belum resmi dan berdiri sendiri seperti halnya BNN Kabupaten Blitar dan dibawah Wakil Wali Kota Blitar H. Purnawan Buchori sebagai ketua dari BNK Kota Blitar.⁵⁰

Dalam hal ini Polres Kota Blitar dengan BNK Kota Blitar juga melakukan koordinasi yang meliputi :⁵¹

1. Pemberian informasi
2. Melakukan penyuluhan ke tempat rawan narkoba

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Hasil wawancara dengan gigih wardana, anggota kesbangpolinmas bagian BNK Kota Blitar, 4 juli 2014.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan marwan iskandar, anggota kesbangpolinmas bagian BNK Kota Blitar, 7 juli 2014.

⁵¹ Hasil wawancara dengan nonot aprianto, anggota kesbangpolinmas bagian BNK Kota Blitar, 4 juli 2014

3. Pembagian stiker dan pembuatan banner himbauan untuk tidak memakai narkoba

Penanggung jawab BNN Kabupaten Blitar Drs. Henry S. MKPd mengungkapkan kekecewaannya terhadap BNN Pusat yang lambat dalam menangani kekosongan yang terjadi di setiap BNN Kabupaten, yang seharusnya BNN Kabupaten berdiri sudah ada dan tersedia lengkap semua bidang yang terdapat di struktur organisasi sehingga BNN Kabupaten dapat melakukan kegiatan sesuai dengan aturan undang-undang yang sudah ditetapkan dan dapat berjalan dengan baik. Untuk sementara ini kerja BNN Kabupaten Blitar khususnya dikatakan kurang maksimal karena masih melakukan tahap penyelidikan, pemetaan jaringan narkoba dan sosialisasi terkait narkoba saja, dan jumlah anggota dari BNN Kabupaten Blitar ini masih sedikit dengan jumlah anggota 24 orang saja dan jika diketahui tugas dari BNN Kabupaten ini banyak seperti halnya yang sudah tercantum di Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan Peraturan Presiden No.23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.⁵² Dalam tahap penyelidikan ini BNN Kabupaten sudah seharusnya melakukan dan berkoordinasi dengan lembaga khusus yang menangani kasus narkoba ini karena di wilayah Blitar tergolong banyak kasus narkoba walaupun narkoba berjumlah sedikit tetapi setidaknya sudah cukup bagi pihak BNN Kabupaten dalam melakukan penyelidikan kasus narkoba ini.⁵³ Menurut Drs.Henry S. selaku dari penanggung jawab BNN Kabupaten Blitar ini mengatakan juga bahwa pemetaan jaringan dan mencari informasi tentang peredaran narkoba di daerah Blitar ini merupakan hal yang kurang sebagaimana

⁵² Hasil wawancara dengan Drs. Henry S. MKPd., Penanggungjawab BNN Kabupaten Blitar, 5 Mey 2014.

⁵³ *Ibid.*

dimaksudkan kurang adanya kerja keras atau kinerja dari BNN Kabupaten Blitar ini yang masih belum maksimal dan banyak anggota dari BNN Kabupaten Blitar ini yang belum mengetahui dengan jelas tugas dari pada BNN Kabupaten ini sendiri, sedangkan anggota dari pusat yang ditempatkan di BNN Kabupaten Blitar hanya 5 orang, sedangkan yang lain masih baru di pindahkan dan bekerja di BNN Kabupaten Blitar.

D. Kendala Dalam Pelaksanaan Koordinasi Antara Polri Dan BNN Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Dalam melakukan proses penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika, dimana BNN Kabupaten Blitar dan Polresta Blitar melakukan koordinasi seperti yang sudah di tercantum di undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Bersama No.1 tahun 2014 dan No.01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi yang dimana dalam kedua peraturan tersebut sudah dijelaskan mengenai koordinasi dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam Peraturan Bersama No.1 tahun 2014 dan No.01/III/2014/BNN disebutkan dalam pasal 2 tujuan dari Peraturan Bersama ini yaitu

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotikadan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka,

terdakwa, atau narapidana, dengan tahap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba;

- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
- c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan secara sinergi dan terpadu.

Dalam melakukan koordinasi, kedua lembaga tentu mempunyai kendala dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba ini. Polresta Blitar dalam hal ini mempunyai kendala dalam melakukan tahap-tahap proses penyelidikan sampai penyidikan khususnya pada proses mengetahui positif atau negatifnya seseorang dalam penggunaan obat terlarang atau narkoba. Polresta Blitar masih belum mempunyai alat untuk mengetahui hal tersebut dan Polresta Blitar juga belum bisa melakukan koordinasi dengan baik dengan BNN Kabupaten Blitar dalam melakukan penyidikan, karena sudah diketahui diatas bahwa BNN Kabupaten Blitar belum mempunyai anggota yang bergerak di bidang penyidikan sehingga belum bisa berkoordinasi dengan baik.⁵⁴

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Henry S. selaku penanggungjawab dari BNN Kabupaten Blitar bahwa kendala yang terjadi dalam

⁵⁴ Hasil wawancara dengan AKP.Santoso, S.H., Kasatresnarkoba Kota Blitar, 29 April 2014.

proses atau tahap-tahap penyelidikan sampai penyidikan yaitu hanya berhenti sampai penyelidikan saja dan hal ini dikecewakan oleh Bapak Henry S. karena BNN Kabupaten yang berstatus khusus menangani masalah narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya hanya bisa bergerak sampai tahap penyelidikan saja, tidak bisa melebihi dari itu karena yang melakukan penyidikan hanya bisa dilakukan oleh pihak BNNP karena BNNP sudah mempunyai anggota lengkap sebagaimana yang sudah tercantum di struktur organisasi BNN.

BNN Kabupaten Blitar sendiri hanya membuat laporan informasi serta sosialisasi yang bekerja sama dengan Polresta Blitar dan BNN Kabupaten Blitar juga belum bisa melakukan dengan sigap jika dari BNN Kabupaten sendiri mengetahui bahwa di suatu daerah telah terjadi kasus penyalahgunaan narkoba, BNN Kabupaten Blitar harus memberikan informasi kepada Polresta Blitar untuk tahap selanjutnya, hal ini yang bisa menjadi kendala di lapangan karena untuk proses selanjutnya dibutuhkan waktu yang lama untuk pengurusan surat-surat dan lain sebagainya begitupula dengan Pihak BNN Kabupaten Blitar harus memberitahukan kepada BNN Provinsi untuk membuka jaringan dan diserahkan ke Polresta Blitar. Selain itu BNN Kabupaten Blitar juga hanya dapat memberikan assesment atau pengambilan sampel urine setelah dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Kota Blitar.⁵⁵

Dalam melakukan tugas dan wewenang dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba Polres Kota dan BNN Kabupaten Blitar seharusnya dapat bersinergi dengan baik terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan, hal ini begitu penting mengingat Kota dan Kabupaten Blitar mengalami kenaikan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Drs. Henry S. MKPd., Penanggungjawab BNN Kabupaten Blitar, 5 Mei 2014.

jumlah pemakai narkoba, jika hal ini dilakukan hanya oleh pihak Polres Kota Blitar, yang terjadi mungkin kurang bisa efektif dan informasi yang dapat diterima sedikit begitu juga dengan penanganan ke tempat atau daerah kota/kabupaten blitar jika terdapat informasi peredaran gelap ataupun penyalahgunaan narkotika. seharusnya pihak BNN Kabupaten terus mendesak untuk permintaan dari anggota di bagian yang masih kosong kepada BNN Pusat dan hal ini juga harus dipertanggungjawabkan bahwa BNN Kabupaten sudah berdiri resmi dan bernama BNN bukan BNK lagi, yang seharusnya sudah bisa melakukan proses atau tahap mulai dari penyelidikan hingga penyidikan dan bisa melakukan koordinasi dengan Polri untuk proses penanganan penyalahgunaan narkotika, sehingga lebih efektif dan bersinergi dengan baik.

Masyarakat juga mempunyai peran yang signifikan dan menentukan apakah kinerja penegak hukum akan menjadi efektif atau tidak dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. hal ini karena faktor perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat, merupakan tiga komponen pokok dalam sistem hukum yang satu sama lain saling melengkapi dan mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam masyarakat.⁵⁶

⁵⁶ Gigih mardana, **Dampak Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Kesehatan, Hukum, Agama, Ekonomi, Psikologi, dan Sosial**, Blitar, Badan Narkotika Kota Blitar, 2012, hlm 52.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian mengenai bentuk koordinasi antara Polri dan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba studi di Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan pembahasan diatas peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk koordinasi antara Polri dan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba yaitu :
 - a. Penyidikan yang dilakukan oleh anggota dari Polres Kota Blitar dengan BNN Kabupaten Blitar.
 - b. Pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba.
 - c. Melakukan sosialisasi ke wilayah rawan terjadi penyalahgunaan narkoba.
 - d. Melakukan koordinasi dengan lembaga yang ikut menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba, seperti Kesbangpolinmas, dinas kesehatan, kodim, granat (gerakan anti narkoba), dan lain sebagainya.

Dalam melakukan penyidikan terkait kasus penyalahgunaan narkoba ini belum terjadi, masih dalam tahap penyelidikan, untuk penyidikan di serahkan ke BNN Provinsi untuk membantu dalam

tahap ini dan memberikan informasi kepada Polres Kota Blitar untuk penanganan lebih lanjut ditahap penyidikan, hal ini dikarenakan BNN Kabupaten Blitar belum mempunyai anggota yang bergerak dibidang penyidikan dan hal ini begitu dikecewakan oleh penanggungjawab BNN Kabupaten Blitar yang seharusnya sejak BNN Kabupaten Blitar berdiri sudah mempunyai kesiapan dari semua anggota didalam divisinya masing-masing dan hal ini juga tidak sesuai dari apa yang tercantum dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan Peraturan Bersama No.1 tahun 2014 dan No.01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, dari kedua peraturan tersebut sudah dijelaskan bagaimana koordinasi dan pelaksanaan wewenang yang dilakukan oleh Polri dan BNN dalam melakukan kerja sama dan bersinergi dengan baik untuk penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar ini tidak sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada kedua peraturan tersebut diatas.

2. Kendala dalam pelaksanaan koordinasi antara POLRI dan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba antara lain :

- a. Dalam melakukan tes urine pihak Polres Kota Blitar tidak mempunyai alat dan harus membawa ke dinas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

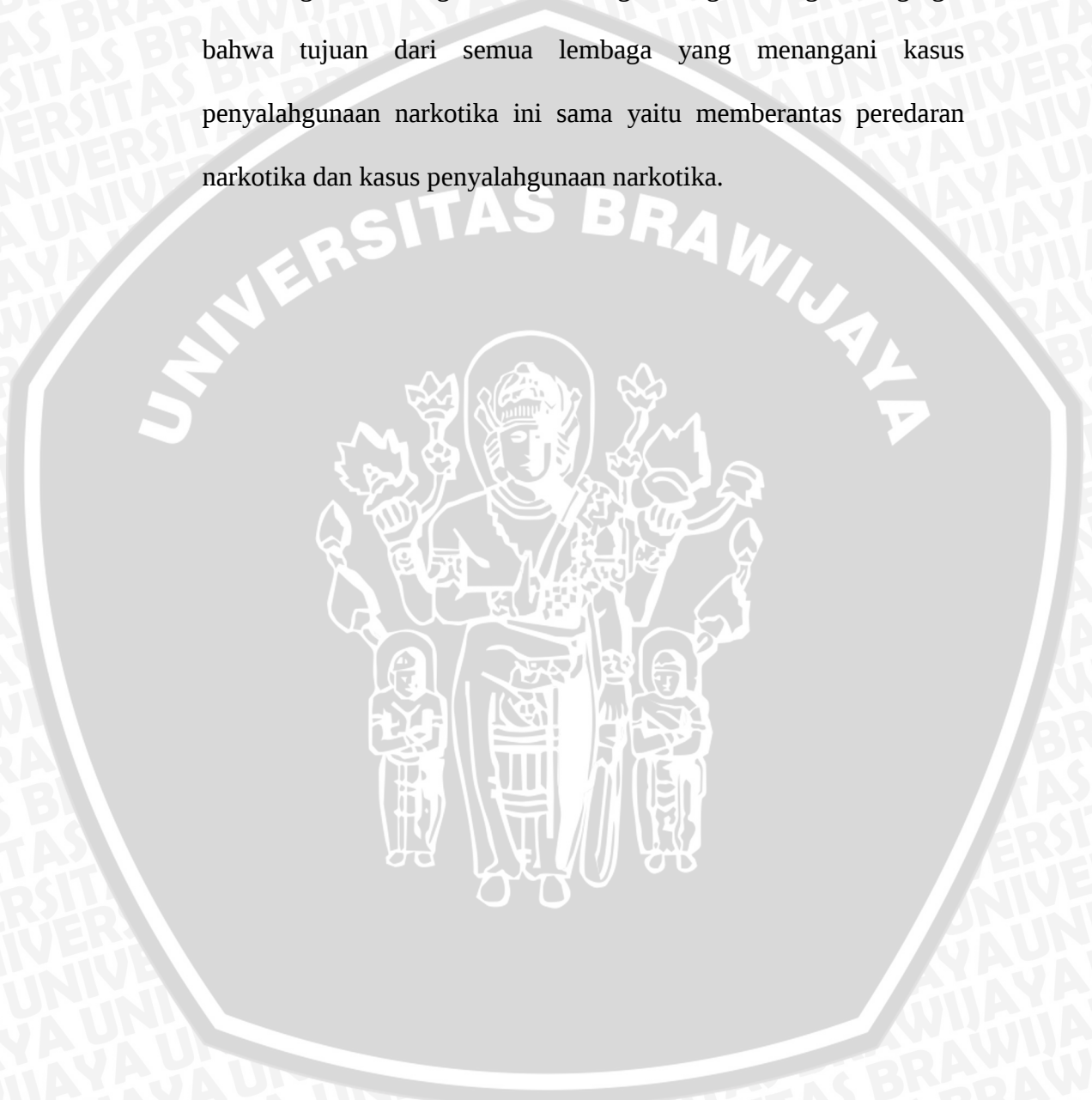
- b. BNN Kabupaten hanya sebatas memberikan informasi dan melakukan pemetaan jaringan saja dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, yang seharusnya BNN Kabupaten Blitar ini mengikuti semua proses sesuai dengan fungsi dan wewenang BNN sebagai lembaga khusus yang menangani masalah narkoba.
- c. Dalam proses penyelidikan hingga penyidikan pihak Polres Kota Blitar sering bekerja sendiri tanpa BNN Kabupaten Blitar, walaupun BNN Kabupaten Blitar mengetahui bahwa ada proses penanganan kasus penyalahgunaan narkoba tersebut.
- d. Kurang adanya kerjasama sehingga informasi yang didapat oleh Polres Kota Blitar sedikit walaupun mempunyai informen khusus tetapi jika BNN Kabupaten Blitar ikut serta maka penyalahgunaan narkoba di Blitar dapat segera ditangani dengan cepat karena mempunyai informasi yang cukup luas dari berbagai kalangan lembaga juga, seperti kesbangpolinmas, granat, kodim, dinas kesehatan dan lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka ada beberapa saran yang harus diperhatikan oleh pihak lembaga Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar juga semua lembaga yang terkait dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba ini, saran tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Dalam melakukan pengujian urine pihak Polres Kota Blitar sebaiknya bekerja sama dengan BNN Kabupaten Blitar, karena di Laboratorium BNN Kabupaten Blitar sudah mempunyai standar kelengkapan alat yang dimiliki di setiap lembaga BNN, dan hal ini bisa menjadikan koordinasi kedua lembaga menjadi solid dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba sehingga BNN Kabupaten mempunyai tugas dan aktif dalam melakukan kasus penyalahgunaan narkoba, disamping sosialisasi terkait kasus penyalahgunaan narkoba.
- b. BNN Kabupaten Blitar seharusnya terus mengupayakan untuk memperbaiki kinerja BNN Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan wewenang dari lembaga BNN, dengan aktif menyampaikan kekurangan yang ada di BNN Kabupaten Blitar kepada BNN Pusat, yaitu belum adanya anggota penyidik di dalam BNN Kabupaten Blitar. Hal ini memberikan pesan juga kepada BNN Pusat untuk segera memberikan surat kepada Polda setempat untuk meminta anggota penyidik dari Kepolisian yang akan ditempatkan di BNN Kabupaten Blitar sehingga kelengkapan anggota dari BNN Kabupaten Blitar ini terpenuhi mengingat tugas dan wewenang dari BNN Kabupaten dalam pemberantasan kasus penyalahgunaan narkoba dan BNN adalah lembaga khusus yang menangani kasus narkoba jadi mempunyai tugas dan wewenang yang besar sebagai lembaga khusus, seperti halnya proses penyelidikan hingga penyidikan, tahap rehabilitasi, dan lain sebagainya.

- c. Meningkatkan kerja sama dengan semua lembaga dan masyarakat dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak adanya tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan dan tugas dari masing-masing lembaga mengingat bahwa tujuan dari semua lembaga yang menangani kasus penyalahgunaan narkoba ini sama yaitu memberantas peredaran narkoba dan kasus penyalahgunaan narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Hamzah. RM. Surachman, **Kejahatan Narkotika dan Psicotrokia**, Sinar Grafika , Jakarta, 1994.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2008.
- AW Widjaja, **masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika**, bandung, armico, 1985.
- Aziz syamsuddin,**Tindak Pidana Khusus**, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2003.
- Djoko prakoso, **Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum**, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, **Hukum Kepolisian Di Indonesia (Suatu bunga Rampai)**,Bandung: Tarsito, 1985.
- Gigih mardana, **Dampak Penyalahgunan Narkoba Dalam Perspektif Kesehatan, Hukum, Agama, Ekonomi, Psikologi, dan Sosial**, Blitar, Badan Narkotika Kota Blitar, 2012.
- Hari Sasangka, **Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana**, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Joko Purwono, **Metode Penelitian Hukum**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- M. Iqbal Hasan, **Metode Penelitian dan Aplikasinya**, Remaja Karya, Bandung, 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum cet4**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Siswanto S., **Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soedjono Dirdjosisworo, **Hukum Narkotika Indonesia**, Alumni, Bandung, 1987.

Soerjono Soekanto, **Pengantar penelitian hukum**. cet 3, Jakarta; Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 1993.

Sutrisno Hadi, **Metodologi Research** Jilid 1, Yogyakarta : Andi Offset, 1989.

Tim ahli, **Mahasiswa dan Bahaya Narkotika**, Jakarta Timur, 2010.

Seminar

I Nyoman Nurjaya, **Kewenangan Diskresi dan Diversi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum Pidana**, makalah disajikan dalam seminar Kepolisian, Kusumawicitra Kota Blitar, 5 juni 2013, hlm 1.

Kombes Pol. Drs I Dewa Nyoman s, SH, M. Si, **Legalitas Penegakan Hukum Selektif Oleh Polri Dan Pemenuhan Rasa Keadilan Masyarakat**, makalah disajikan dalam Seminar Kepolisian, Kusumawicitra Kota Blitar, 5 juni 2013, hlm 1

Perundang-undangan

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penjelasan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Internet

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, **Penyuluhan Bahaya dan Dampak-Narkotika Terhadap Kesehatan Di Makassar**, <http://bnnpsulsel.com>.

Badan Pom, **Penyidikan Kasus-Narkotika** (online),
<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/3228/.html>.

Dedi_humas, **Artikel Kasus Penyidikan Oleh Penegak Hukum** (online),
<http://www.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/>.

Detik News, **“Punya Wewenang Penyidikan, BNN Mirip Seperti KPK”**,
(online)
<http://www.detiknews.com/read/2009/09/10/155220/1200904/10>.

Rotekinfo Div. TI Polri, **Sejarah Perkembangan POLRI**
(online), <http://www.polri.go.id>.

